



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. RAHIM RUSLAN ALIAS RAHIM BIN LANTAMU;**
Tempat lahir : Tanailandu;
Umur/Tanggal lahir : 20/16 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa. Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muh. Rahim Ruslan Alias Rahim Bin Lantamu ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/34/X/2022/Reskrim tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa Muh. Rahim Ruslan Alias Rahim Bin Lantamu ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO A76, warna hitam dengan No imei 1 : 868167060789631, No Imei : 868167060789623;
Dikembalikan kepada saksi ALDI bin TAHANG;
 - 1 (satu) Handphone merk Xiaomi REDMI Note 10S warna Ocean Blue dengan No imei 1 : 869104050774181 No Imei 2 : 869194959774199;
Dikembalikan kepada saksi PANGERAN PRAGAWAN HARTAWAN LANGGA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa **MUH RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di dalam kamar tempat Pencucian Mobil H.FIRMAN depan Bank BNI di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, terdakwa MUH RAHIM RUSLAN Als. RAHIM Bin LANTAMU sekitar pukul 04.00 Wita berjalan kaki dari Pencucian mobil saudara Wahid menuju ke tempat pencucian Mobil BAZ yang berada di samping kantor BNI. Sesampainya di depan kantor BNI, terdakwa melihat ada motor korban PANGERAN dan korban ALDI sedang parkir di depan pencucian H. FIRMAN, kemudian terdakwa menyeberang dan masuk ke dalam pencucian saudara H. FIRMAN menuju ke kamar Korban PANGERAN dan korban ALDI, setelah itu Terdakwa mengetuk pintu kamar korban PANGERAN dan korban ALDI namun tidak ada yang membuka dikarenakan korban PANGERAN dan korban ALDI sedang tertidur. Pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil hp korban PANGERAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan korban ALDI dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah kamar korban PANGERAN dan korban ALDI yang pintunya terbuka dan hanya di batasi triplek setinggi dua meter dengan kamar korban, lalu terdakwa naik ke ranjang susun yang ada di kamar tersebut dan melihat di kamar korban ada HP XIAOMI REDMI type Note 10 S warna ocean blue yang sedang dicas diatas lemari dan HP OPPO A76 warna hitam yang disimpan diatas galon kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik korban Pangeran dan korban ALDI tersebut dan pulang ke tempat kerja terdakwa di pencucian saudara Wahid;

- Bahwa Perbuatan terdakwa **MUH. RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU** tersebut menimbulkan kerugian materil bagi para korban sekitar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **MUH. RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa TERDAKWA **MUH RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di dalam kamar tempat Pencucian Mobil H.FIRMAN depan Bank BNI di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, terdakwa MUH RAHIM RUSLAN Als. RAHIM Bin LANTAMU sekitar pukul 04.00 Wita berjalan kaki dari Pencucian mobil saudara Wahid menuju ke tempat pencucian Mobil BAZ yang berada di samping kantor BNI. Sesampainya di depan kantor BNI, terdakwa melihat ada motor korban PANGERAN dan korban ALDI sedang parkir di depan pencucian H. FIRMAN, kemudian terdakwa menyeberang dan masuk ke dalam



pencucian saudara H. FIRMAN menuju ke kamar Korban PANGERAN dan korban ALDI, setelah itu Terdakwa mengetuk pintu kamar korban PANGERAN dan korban ALDI namun tidak ada yang membuka dikarenakan korban PANGERAN dan korban ALDI sedang tertidur. Pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil hp korban PANGERAN dan korban ALDI dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di sebelah kamar korban PANGERAN dan korban ALDI yang pintunya terbuka dan hanya di batasi triplek setinggi dua meter dengan kamar korban, lalu terdakwa naik ke ranjang susun yang ada di kamar tersebut dan melihat di kamar korban ada HP XIAOMI REDMI type Note 10 S warna ocean blue yang sedang dicas diatas lemari dan HP OPPO A76 warna hitam yang disimpan diatas galon kemudian terdakwa langsung mengambil HP milik korban Pangeran dan korban ALDI tersebut dan pulang ke tempat kerja terdakwa di pencucian saudara Wahid;

- Bahwa Perbuatan terdakwa **MUH. RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU** tersebut menimbulkan kerugian materil bagi para korban sekitar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **MUH RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan Keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pangeran Pragawan Hartawan Langga Als. Pangeran bin Hartawan Langga (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199 milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, yang Saksi perkiraan hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan 05.00 WITA, yang mana *handphone* tersebut terakhir kali Saksi isi daya baterainya dan diletakkan di atas lemari pakaian di dalam kamar Pekerja Pencucian mobil milik H. ANDI FIRMAN di Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;

- Bahwa kamar tempat Saksi beristirahat saat itu adalah kamar dengan dinding papan dan memiliki pembatas antara kamar dari bahan tripleks. Jadi Kamar tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kamar dimana antara kamar dibatasi dengan tripleks dengan tinggi tripleks sekitar 2 (dua) meter, sehingga masih memiliki celah kosong diatas dan saat itu, kamar tempat Saksi beristirahat setahu Saksi pintunya telah terkunci, namun kamar sebelahnya pintunya terbuka karena tidak ada orang yang beristirahat di kamar tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju Talabente, setibanya di depan tempat pencucian kendaraan milik Andi Firman, motor Saksi mogok dan Saksi bertemu dengan Saksi Aldi, lalu minta untuk menginap di kamarnya, selanjutnya Saksi Aldi mengantuk dan tidur lebih dahulu dan Saksi baru tidur pada pukul 02.00 WITA pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, namun sebelum tidur, Saksi mengambil *charger handphone* Saksi Aldi dan mengisi daya *handphone* Saksi, lalu meletakkannya di atas lemari;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi dibangunkan oleh Saksi Aldi dan bertanya "*dimana Hpku?*", kemudian Saksi menjawab "*ada di atas galon*", lalu Saksi Aldi berkata "*tidak ada*", kemudian Saksi bangun dan melihat *handphone* Saksi yang Saksi *charge* dan diletakkan di atas lemari juga sudah tidak ada;
- Bahwa saat itu hanya ada Saksi dan Saksi Aldi di kamar;
- Bahwa *handphone* Saksi Aldi yang Saksi ketahui juga hilang adalah OPPO A76 warna hitam;
- Bahwa kondisi kamar pada saat kejadian masih normal dan tidak ada pintu maupun dinding yang dirusak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Handphone Merek OPPO A76 warna hitam dengan Nomor No. Imei 1 : 868167060789631, Imei 2 : 868167060789623, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai milik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldi dan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S, warna *Ocean blue* dengan No. Imei 1 : 869104050774181, Imei 2 : 869194959774199, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai milik Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Aldi bin Tahang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76 Warna Hitam dengan No. Imei 1 : 868167060789631, No. Imei 2 : 868167060789623 milik Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199 milik Saksi Pangeran pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, yang Saksi perkiraan hilang sekitar pukul 03.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA, yang mana *handphone* tersebut terakhir kali Saksi isi daya baterainya dan diletakkan di atas lemari pakaian di dalam kamar Pekerja Pencucian mobil milik H. ANDI FIRMAN di Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil *handphone* milik Saksi dan Saksi Pangeran, namun setelah diperiksa di kepolisian, Saksi baru tahu yang mengambil kedua *handphone* tersebut adalah Terdakwa Muh. Rahim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi bangun dari tidur dan membuka pintu kamar untuk mengambil *handphone* yang Saksi simpan di atas gallon sebelum Saksi tidur, kemudian Saksi melihat *charger handphone* Saksi sudah terlilit di kipas angin yang tergantung di dinding dan Saksi tidak menemukan *handphone* Saksi, lalu Saksi membangunkan Saksi Pangeran dan bertanya "*mana Hpku?*", kemudian Saksi Pangeran menjawab "*adaji di situ di atas galon kamu simpan*", lalu Saksi berkata "*tidak ada*", setelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Saksi Pangeran bangun dan mencari *handphone* miliknya yang sebelum tidur diletakkan di atas lemari untuk di-charge, namun Saksi juga tidak menemukannya dan *handphone* tersebut telah hilang;

- Bahwa pada Saksi dan Saksi Pangeran tidur, pintu kamar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan Saksi Pangeran alami akibat kejadian ini sekitar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Handphone Merek OPPO A76 warna hitam dengan Nomor No. Imei 1 : 868167060789631, Imei 2 : 868167060789623, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai milik Saksi sendiri dan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S, warna *Ocean blue* dengan No. Imei 1 : 869104050774181, Imei 2 : 869194959774199, Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai milik Saksi Pangeran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

3. Saksi Rois Sanjeki, S.H. bin Hatta, di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ada 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO A76, warna hitam dengan No. Imei1 : 868167060789631, Imei 2 : 868167060789623 milik Saksi Aldi dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 S, warna Ocean Blue dengan No. Imei1 : 869104050774181, Imei2 : 869194959774199 milik Saksi Pangeran yang diduga telah hilang dicuri pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 s.d 06.00 Wita, bertempat di Pencucian kendaraan Milik saudara H.ANDI FIRMAN di Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi menemukan kedua *handphone* tersebut berada dalam penguasaan lelaki Muh. Rahim;
- Bahwa awalnya ada laporan kehilangan *handphone* dari Saksi Pangeran, kemudian Saksi mengambil nomor IMEI yang diduga hilang dicuri tersebut dan Saksi kirimkan kepada teman Saksi untuk dilacak keberadannya, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2022, Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan hasil *tracking* / pelacakan dari teman Saksi yang mengatakan bahwa di nomor Imei *handphone* tersebut telah terdaftar nomor baru, lalu Saksi mengambil Nomor *handphone* tersebut dan melacak kembali hingga menemukan lokasi nomor *handphone* tersebut berada di Jalan BTN Pasir Putih Kel. Kasipute, Kec. Rumbia, Kab.Bombana, selanjutnya Saksi bersama beberapa anggota Reskrim Polres Bombana mendatangi lokasi Nomor *handphone* tersebut berada dan setibanya di lokasi, anggota Reskrim Polres Bombana menelepon nomor *handphone* tersebut dan dijawab oleh seorang laki-laki, kemudian anggota Reskrim Polres Bombana mengarahkan laki-laki itu untuk datang ke pencucian kendaraan Saudara Wahid, lalu laki-laki itu pun datang dan langsung diamankan anggota Reskrim Polres Bombana beserta *handphone* yang dipakai yang adlaah barang bukti;

- Bahwa setelah dilakukan interograsi, laki-laki tersebut bernama MUH. RAHIM RUSLAN Als. RAHIM yang merupakan salah satu pekerja pada pencucian kendaraan milik saudara WAHID;
- Bahwa pada saat dilakukan interograsi, lelaki Muh. Rahim Ruslan menerangkan tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Aldi dan Pangeran untuk mengambil *handphone* mereka dan lelaki Muh. Rahim Ruslan menerangkan mengambil 2 (dua) *handphone* tersebut untuk dikuasai dan dimiliki;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Rahim Ruslan Alias Rahim bin Lantamu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 868167060789631, No. Imei 2 : 868167060789623 milik Saksi Aldi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199 milik Saksi Pangeran pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, bertempat di dalam kamar Pekerja Pencucian mobil milik H. Andi Firman di Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa minum-minuman keras jenis arak di tempat kerja Terdakwa di pencucian mobil saudara Wahid dan karena merasa panas dan sudah agak mabuk, sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa berjalan-jalan kaki menuju ketempat pencucian mobil BAZ yang berada di samping kantor BNI, kemudian Terdakwa melihat ada motor Saksi Pangeran dan Saksi Aldi parkir di depan pencucian H. Firman, sehingga Terdakwa menyeberang dan masuk kedalam pencucian saudara Firman menuju ke kamar tempat Saksi Pangeran dan Saksi Aldi yang sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar tempat Saksi Aldi dan Pangeran tidur, namun tidak dibuka dan membuat Terdakwa kembali ke depan, tiba-tiba saat itu Terdakwa berpikir pasti ada *handphone* milik Saksi Aldi dan Pangeran di dalam, hingga membuat Terdakwa kembali dan masuk lewat kamar sebelah yang pintunya terbuka, lalu naik ke ranjang susun dan dari atas ranjang Terdakwa dapat melihat kalau Saksi Pangeran dan Saksi Aldi sedang tidur di kamar sebelah, kemudian Terdakwa melihat ada *handphone* merek Xiaomi yang di-charge di atas lemari dan *handphone* merek OPPO yang disimpan di atas Galon, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut dan langsung pulang ke tempat kerja Terdakwa di pencucian saudara WAHID;
- Bahwa sebelum mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Aldi dan Saksi Pangeran selaku pemilik kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai karena *handphone* Terdakwa telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan tidak merusak pintu atau dinding kamar tempat Saksi Aldi dan Saksi Pangeran tidur pada saat mengambil kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76, warna hitam dengan No. Imei 1 : 868167060789631, Imei 2 : 868167060789623, Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw



gunakan untuk kepentingan pribadinya karena *handphone* Terdakwa rusak dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10 S, warna *Ocean blue* dengan No. Imei 1 : 869104050774181, Imei 2 : 869194959774199, Terdakwa berikan kepada Saudari ELISA yang disimpan di rumahnya di daerah Masaloka;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 868167060789631, No. Imei 2 : 868167060789623, Terdakwa mengenalinya sebagai *handphone* milik Saksi Aldi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199, Terdakwa mengenalinya sebagai milik Saksi Pangeran;
- Bahw Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Handphone merk OPPO A76, warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868167060789631, Nomor IMEI : 868167060789623;
2. 1 (satu) Handphone merk Xiaomi REDMI Note 10S warna *Ocean Blue* dengan Nomor IMEI 1 : 869104050774181 No Imei 2 : 869194959774199;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa minum-minuman keras jenis arak di tempat kerja Terdakwa di pencucian mobil saudara Wahid dan karena merasa panas dan sudah agak mabuk, sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa berjalan-jalan kaki menuju ketempat pencucian mobil BAZ yang berada di samping kantor BNI, kemudian Terdakwa melihat ada motor Saksi Pangeran dan Saksi Aldi parkir di depan pencucian H. Firman, sehingga Terdakwa menyeberang dan masuk kedalam pencucian saudara Firman menuju ke kamar tempat Saksi Pangeran dan Saksi Aldi yang sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar tempat Saksi Aldi dan Pangeran tidur, namun tidak dibuka dan membuat Terdakwa kembali ke depan, tiba-tiba saat itu Terdakwa berpikir pasti ada *handphone* milik Saksi Aldi dan Pangeran di dalam, hingga membuat Terdakwa kembali dan masuk lewat kamar sebelah yang pintunya terbuka, lalu naik ke ranjang susun dan dari atas ranjang Terdakwa dapat melihat kalau Saksi Pangeran dan Saksi Aldi sedang tidur di kamar sebelah, kemudian Terdakwa melihat ada *handphone* merek Xiaomi yang di-charge di atas lemari dan *handphone* merek OPPO yang disimpan di atas Galon, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut dan langsung pulang ke tempat kerja Terdakwa di pencucian saudara WAHID;
- Bahwa adapun *handphone* yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 868167060789631, No. Imei 2 : 868167060789623 milik Saksi Aldi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199 milik Saksi Pangeran;
- Bahwa sebelum mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Aldi dan Saksi Pangeran selaku pemilik kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai karena *handphone* Terdakwa telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan tidak merusak pintu atau dinding kamar tempat Saksi Aldi dan Saksi Pangeran tidur pada saat mengambil kedua *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan *Subsidiaritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan *Primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA MUH. RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-18/P.3.19/Eoh.2/11/2022 beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA MUH. RAHIM RUSLAN Alias RAHIM Bin LANTAMU ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur “Barangsiapa” hanya menerangkan secara formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa minum-minuman keras jenis arak di tempat kerja Terdakwa di pencucian mobil saudara Wahid dan karena merasa panas dan sudah agak mabuk, sekitar pukul 04.00 WITA Terdakwa berjalan-jalan kaki menuju tempat pencucian mobil BAZ yang berada di samping kantor BNI, kemudian Terdakwa melihat ada motor Saksi Pangeran dan Saksi Aldi parkir di depan pencucian H. Firman, sehingga Terdakwa menyeberang dan masuk kedalam pencucian saudara Firman menuju ke kamar tempat Saksi Pangeran dan Saksi Aldi yang sedang tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk-ngetuk pintu kamar tempat Saksi Aldi dan Pangeran tidur, namun tidak dibuka dan membuat Terdakwa kembali ke depan, tiba-tiba saat itu Terdakwa berpikir pasti ada



handphone milik Saksi Aldi dan Pangeran di dalam, hingga membuat Terdakwa kembali dan masuk lewat kamar sebelah yang pintunya terbuka, lalu naik ke ranjang susun dan dari atas ranjang Terdakwa dapat melihat kalau Saksi Pangeran dan Saksi Aldi sedang tidur di kamar sebelah, kemudian Terdakwa melihat ada *handphone* merek Xiaomi yang di-charge di atas lemari dan *handphone* merek OPPO yang disimpan di atas Galon, selanjutnya Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut dan langsung pulang ke tempat kerja Terdakwa di pencucian saudara WAHID;

Menimbang, bahwa adapun *handphone* yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 868167060789631, No. Imei 2 : 868167060789623 milik Saksi Aldi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199 milik Saksi Pangeran;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada Saksi Aldi dan Saksi Pangeran selaku pemilik kedua *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kedua *handphone* tersebut adalah untuk dimiliki dan dikuasai karena *handphone* Terdakwa telah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 868167060789631, No. Imei 2 : 868167060789623 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Saksi Aldi bin Tahang dan Saksi Pangeran Pragawan Hartawan Langga Als. Pangeran bin Hartawan Langga (Alm) **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dengan cara disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Aldi dan Saksi Pangeran;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**waktu malam**” adalah waktu antara setelah matahari tenggelam sampai dengan waktu sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 868167060789631, No. Imei 2 : 868167060789623 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Saksi Aldi bin Tahang dan Saksi Pangeran Pragawan Hartawan Langga Als. Pangeran bin Hartawan Langga (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana seluruh rangkaian perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 **sekitar pukul 04.00 WITA** yang bertempat **di dalam kamar terkunci pada sebuah rumah**, yaitu kamar pekerja pencucian mobil milik H. Andi Firman di Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut adalah melalui kamar sebelah yang pintunya terbuka, lalu naik ke ranjang susun dan dari atas ranjang;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa di dalam kamar tempat Saksi Pangeran dan Saksi Aldi tidur tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan di luar kehendak dari Saksi Pangeran dan Saksi Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada ada, Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A76 Warna Hitam dengan No Imei 1 : 868167060789631, No. Imei 2 : 868167060789623 milik Saksi Aldi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi Note 10S warna Ocean Blue dengan ciri-ciri khusus kaca kameranya retak, dengan nomor imei 1 : 869104050774181, IMEI 2 : 869104050774199 milik Saksi Pangeran **pada waktu malam** yaitu sekitar pukul 04.00 WITA **di dalam sebuah kamar terkunci pada sebuah rumah**, yaitu kamar tempat Saksi Aldi dan Saksi Pangeran tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pencucian mobil milik H. Andi Firman di Kel. Lampopala, Kec. Rumbia, Kab. Bombana **yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yaitu Saksi Aldi dan Saksi Pangeran yang sedang tidur dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan *Primair*;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan *Primair* telah terbukti maka Dakwaan *Subsidiar* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO A76, warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868167060789631, Nomor IMEI : 868167060789623 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Aldi bin Tahang serta masih memiliki nilai ekonomis bagi Saksi tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aldi bin Tahang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Xiaomi REDMI Note 10S warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 869104050774181 No Imei 2 : 869194959774199 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Pangeran Pragawan Hartawan Langga Als. Pangeran bin Hartawan Langga (Alm) serta masih memiliki nilai ekonomis bagi Saksi tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Pangeran Pragawan Hartawan Langga Als. Pangeran bin Hartawan Langga (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan sikap Terdakwa di persidangan, permohonan keringanan yang diajukan Terdakwa di persidangan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan usia

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang masih sangat muda, sehingga masih memiliki masa depan yang panjang, dan Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya nanti, serta Terdakwa juga belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukan semata-mata menjadi alat pembalasan atau penghukuman terhadap diri Terdakwa, melainkan sebagai proses pendidikan untuk menjadikan Terdakwa dapat diterima kembali dalam masyarakat yang mempertimbangkan aspek edukatif, sosiologis, dan korektif, serta memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi pihak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RAHIM RUSLAN ALIAS RAHIM BIN LANTAMU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana Dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUH. RAHIM RUSLAN ALIAS RAHIM BIN LANTAMU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone merk OPPO A76, warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868167060789631, Nomor IMEI : 868167060789623;

Dikembalikan kepada Saksi Aldi bin Tahang;

- 1 (satu) Handphone merk Xiaomi REDMI Note 10S warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 869104050774181 No Imei 2 : 869194959774199;

Dikembalikan kepada Saksi Pangeran Pragawan Hartawan Langga Als. Pangeran bin Hartawan Langga (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Hurianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Hurianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Psw